



PENETAPAN

Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh: -----

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun I Desa Salundoka, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun I Desa Salundoka, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah membaca surat-surat perkara; -----
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 8 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Lasusua Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Lss tanggal 10 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

hlm. 1 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama Lupita Sari binti Basri, Tempat/Tanggal lahir Tobadak IV, 11 Desember 2003, Umur 16 tahun 6 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Dusun I, Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;

dengan calon Suami :

Nama Ardi bin Semmang, Tempat/Tanggal lahir Pattukku, 15 September 1995, Umur 24 tahun 9 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun I, Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Utara;

2.-----

Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 sebagaimana surat penolakan KUA Kecamatan Pakue Utara dengan surat nomor B-105/Kua.24.09.10/PW.00/06/2020;

3.-----

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

hlm. 2 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.-----

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5.-----

Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.-----

Menetapkan, memberi izin untuk menikah kepada anak para Pemohon bernama (Lupita Sari binti Basri) dengan calon suaminya bernama (Ardi bin Semmang);

3.-----

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya menunda untuk menikahkan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

hlm. 3 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Lupita Sari binti Basri, Tempat/Tanggal lahir Tobadak IV, 11 Desember 2003, Umur 16 tahun 6 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Dusun I, Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa Lupita Sari binti Basri kenal dengan Ardi bin Semmang karena Teman satu Dusun ;

Bahwa antara Lupita Sari binti Basri dan Ardi bin Semmang telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah membangun rumah tangga sebagai suami isteri;

Bahwa Lupita Sari binti Basri bermaksud menikah dengan Ardi bin Semmang atas kehendaknya sendiri;

Bahwa Lupita Sari binti Basri ingin segera menikah karena tidak bisa hidup berpisah dengan Ardi bin Semmang, karena dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;

Bahwa antara Lupita Sari binti Basri dan Ardi bin Semmang tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;

Bahwa Lupita Sari binti Basri sudah dilamar oleh Ardi bin Semmang;

hlm. 4 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Lss.



Bahwa Lupita Sari binti Basri mengetahui bahwa Ardi bin Semmang sekarang bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon bernama Ardi bin Semmang, Tempat/Tanggal lahir Pattukku, 15 September 1995, Umur 24 tahun 9 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun I, Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa Ardi bin Semmang kenal dengan Lupita Sari binti Basri karena masih satu Dusun;

Bahwa Ardi bin Semmang dan Lupita Sari binti Basri telah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;

Bahwa Ardi bin Semmang ingin segera menikah dengan Lupita Sari binti Basri karena tidak bisa hidup berpisah dengannya;

Bahwa Ardi bin Semmang sudah melamar Lupita Sari binti Basri dan sudah diterima lamarannya;

Bahwa Ardi bin Semmang telah siap menjadi suami yang baik untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah mawadah rohmah menurut agama Islam;

hlm. 5 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Lss.



Bahwa Ardi bin Semmang sekarang bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari orangtua/wali calon suami anak Pemohon yang bernama Semmang bin Lohmang, umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun I, Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara yang memberikan keterangan sebagai berikut: -----

Bahwa Semmang bin Lohmang adalah Ayah kandung Ardi bin Semmang (calon suami anak Pemohon);

Bahwa Ardi bin Semmang dan Lupita Sari binti Basri berpacaran sudah 1 (satu) Tahun, saling mencintai dan telah sepakat, serta tidak ada paksaan untuk menikah;

Bahwa antara Ardi bin Semmang dan Lupita Sari binti Basri tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;

Bahwa Ardi bin Semmang telah melamar Lupita Sari binti Basri dan telah diterima dengan baik oleh keluarga para Pemohon;

Bahwa Ardi bin Semmang saat ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Bahwa Majelis hakim telah pula mendengarkan keterangan dari para Pemohon yang pada pokoknya bahwa benar para Pemohon

hlm. 6 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membantu ekonomi keluarga anaknya kelak jika ekonomi keluarga anaknya tidak berkecukupan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/ wali calon suami anak Para Pemohon tentang belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, agar memahami resiko perkawinan terkait;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti, baik bukti surat dan bukti saksi:-----

A.-----

Bukti Surat..

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Basri) NIK: 7602141011760002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 28 Oktober 2012, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.1);

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Darma) NIK: 7408115708660001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 29 Maret 2013, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.2);

hlm. 7 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Lss.



3.-----
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Basri sebagai kepala keluarga Nomor : 7408112611190001, tanggal 08 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4.-----
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Semmang sebagai kepala keluarga Nomor : 7408112711120001, tanggal 10 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5.-----
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.812.0068470 tanggal 30 November 2010 atas nama Lupita Sari, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Ardi) NIK: 7408111509950003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 17 Februari 2016, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.6);

7.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Semmang) NIK: 7408110102500001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 26 Februari 2013,

hlm. 8 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Lss.



bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.7);

8.-----
Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Lupita sari Nomor : DN-20/D-SMP/06/0015223 tanggal 29 Mei, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pakue Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9.-----
Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-105/Kua.24.09.10/PW.00/06/2020 yang dikelarkan oleh Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 08 Juni 2020 (bukti P.9);

B.-----
Bukti Saksi

1.-----
Amir Solong bin Solong, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Saksi mengaku sebagai Sepupu satu kali Pemohon. Setelah disumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta Calon Besan Para Pemohon;

Bahwa Saksi mengetahui Ardi bin Semmang dan Lupita Sari binti Basri berpacaran kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, kerana

hlm. 9 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Lss.



Saksi sering melihat mereka berdua bersama ;

Bahwa antara Ardi bin Semmang dan Lupita Sari binti Basri tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;

Bahwa Ardi bin Semmang telah melamar Lupita Sari binti Basri dan Saksi ikut dalam prosesi pelamarannya;

Bahwa Saksi mengetahui Ardi bin Semmang saat ini bekerja sebagai Petani cengkeh untuk kebunnya sendiri dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

2.-----
Asir bin Sore, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Saksi mengaku sebagai Sepupu satu kali Pemohon. Setelah disumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah sekitar 5 tahun serta Saksi kenal dengan Calon Besan Para Pemohon setelah prosesi pelamaran di rumah Para Pemohon;

hlm. 10 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Lss.



Bahwa Saksi mengetahui Ardi bin Semmang dan Lupita Sari binti Basri berpacaran kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;

Bahwa antara Ardi bin Semmang dan Lupita Sari binti Basri tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;

Bahwa antara Ardi bin Semmang dan Lupita Sari binti Basri tidak ada Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

Bahwa antara Ardi bin Semmang dan Lupita Sari binti Basri tidak ada Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

Bahwa antara Ardi bin Semmang dan Lupita Sari binti Basri tidak adMempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Bahwa Ardi bin Semmang telah melamar Lupita Sari binti Basri dan Saksi ikut dalam prosesi pelamarannya;

Bahwa Saksi mengetahui Ardi bin Semmang saat ini bekerja sebagai Petani cengkeh untuk kebunnya dengan penghasilan

hlm. 11 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan; -

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

1.-----

Apakah Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon *a quo*;

2.-----

Apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Para Pemohon dalam permohonan Dispensasi Kawin *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama Lasusua.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;-----

hlm. 12 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain pada angka 3 nya mengenai dispensasi kawin, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Para Pemohon berkediaman di Desa lengkong batu, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua. Oleh karena itu Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon tersebut; -----

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Majelis berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Para Pemohon sebagai orang tua dari anak (calon mempelai) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Akta Kelahiran), telah terbukti bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari seorang anak yang bernama Lupita Sari Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa

hlm. 13 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin; -----

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mendasarkan pada pokok alasan:-----

Bahwa anak Para Pemohon bernama Lupita sari berstatus perawan dalam usia 16 tahun 6 bulan telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Ardi bin Semmang selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terjerumus dalam perbuatan khalwat dan zina;

Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan secara syara' maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi pernikahannya itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara dengan surat No : B-105/Kua.24.09.10/PW.00/06/2020 tanggal 08 Juni 2020, karena Anak Para Pemohon tersebut belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga,

hlm. 14 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Lss.



perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedang pada Pasal 7 ayat (2) dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;-----

Menimbang, bahwa Pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:-----

a.-----

Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

b.-----

Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

c.-----

Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

d.-----

Berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

hlm. 15 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Lss.





tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak para Pemohon telah diberikan nasihat tentang belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, agar memahami resiko perkawinan terkait; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak para Pemohon, selama ini phubungan antara anak Para Pemohon (Lupita Sari binti Basri) dengan calon suami anak para Pemohon (Ardi bin Semmang) telah begitu akrab, dan antara keduanya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon isteri yang baik bagi calon suaminya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dari Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/ wali calon suami anak Para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari para Pemohon yang berupa bukti surat dan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak para Pemohon dan orangtua/ wali calon suami anak para Pemohon, Majelis telah menemukan fakta di persidangan:-----

hlm. 17 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Lss.



Bahwa anak Para Pemohon bernama Lupita Sari binti Basri, umur 16 tahun 6 bulan (11 Desember 2003), beragama Islam, berstatus perawan dan calon suaminya bernama Ardi bin Semmang, umur 24 tahun (lahir di Pattukku, 15 September 1995);

Bahwa antara Lupita Sari binti Basri dan Ardi bin Semmang tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa antara Lupita Sari binti Basri dan Ardi bin Semmang telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;

Bahwa Lupita Sari binti Basri secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa Ardi bin Semmang telah bekerja sebagai sebagai Petani Cengkeh dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Bahwa Lupita Sari binti Basri dan Ardi bin Semmang telah berhubungan erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan anak tersebut akan terjerumus kedalam perbuatan zina;

hlm. 18 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Lss.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa apabila perkawinan anak para Pemohon(Lupita Sari binti Basri) dengan calon suaminya tersebut (Ardi bin Semmang) tidak segera dilaksanakan, maka sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan, padahal dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32, Hadits Rasulullah SAW dan dalam Qa'idah Fiqhiyyah telah disebutkan sebagai berikut:-----

1. Al-Quran surat an-Nuur ayat 32:



Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui”;

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ”

hlm. 19 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Qoi'dah Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب
المصالح؛

Artinya : "Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan keduanya telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dan juga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan zina; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pokok permohonan Para Pemohon yang mohon dispensasi kawin bagi Anak Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan, maka telah cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

hlm. 20 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----
Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.-----
Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Lupita Sari binti Basri untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ardi bin Semmang;

3.-----
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1441 H., oleh Akbarudin AM, S.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lasusua sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hasbullah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Para Pemohon; -----

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hasbullah, S.H.

Akbarudin AM, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

hlm. 21 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Lss.



Jumlah

Rp. 566.000,-

hlm. 22 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2020/PA.Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)